

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Label berisikan informasi dari suatu produk pangan yang memiliki arti penting bagi konsumen, Informasi yang terdapat dalam label akan menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau mengonsumsi pangan tersebut. Pengertian label menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempatkan, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Dalam Pasal 8 angka (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Menurut Nurmadjito “Larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul

kualitas sesuai dengan informasi baik melalui label, e-tiket, iklan, dan lain sebagainya.”<sup>1</sup>

Adanya Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyiapkan barang/jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>2</sup>

Setiap warga Negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari sesuatu yang dapat merugikan dirinya, baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak yang sama dimata hukum. Oleh karena itu lahirlah “Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan payung hukum bagi Perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen”.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Zulham Konsumen dapat dibedakan kepada 3 (tiga) batasan, yaitu :

1. Konsumen komersial (*Commercial Consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 65

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 8

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT, Citra Aditya Baakti, Bandung, 2010, hal 50

memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2. Konsumen antara (*Intermediate Consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*Ultimate Consumer/end User*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>4</sup>

Khusus untuk daerah Aceh dikarenakan memiliki hak istimewa maka setiap produk yang beredar harus memenuhi persyaratan halal, berdasarkan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang berbunyi :

Pelaku usaha dilarang:

- a. memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal / tidak bersertifikat halal;
- b. mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal ; dan/atau
- c. mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan.

Sekarang ini masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan diberbagai media massa bahwa banyak produk terutama makanan yang berbahaya bagi kesehatan seperti mengandung formalin ataupun bahan pengawet makanan lainnya. Makanan yang tidak memiliki label lebih beresiko dibandingkan dengan yang memiliki label dikarenakan tidak mencantumkan informasi makanan pada kemasan.<sup>5</sup>

Didalam undang-undang perlindungan konsumen, sangat memperhatikan hak-hak konsumen. Maka dari itu undang-undang ini menjamin pemenuhan ganti kerugian apabila konsumen merasa dirugikan

---

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hal 18.

<sup>5</sup> Surya Darma, konsumen makanan dan minuman di Desa Buket Meutuah, *Wawancara* tanggal 4 Maret 2019 (diolah)

yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari ketentuan pasal diatas sudah jelas tentang larangan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan penjualan pangan dalam kemasan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang ada diatas. Namun masih saja banyak kita jumpai produk makanan seperti roti, kerupuk, keripik, panganan oleh-oleh wadah es krim dan lain-lain yang hanya dibungkus dengan plastik transparan saja, baik yang masuk dari luar daerah Kota Langsa maupun yang diproduksi di daerah Kota Langsa sendiri tidak memasang label beredar di Kota Langsa.

Berdasarkan adanya kasus terhadap pelanggaran pelaku usaha yang merugikan konsumen, seperti produk makanan dalam kemasan yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan Yang Tidak Memasang Label (Studi penelitian di kota Langsa) ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label ?
2. Apa faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label ?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan ringan yang tidak memasang label
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlindunginya konsumen terhadap produk makanan ringanyang tidak memasang label

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak memasang label

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari perumusan diatas maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis :

- a. Hasil penulisan in secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusibagi pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi para akademisi dan para penegak hukum.
- b. Sebagai referensi yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi penelitti maupun bagi masyarakat.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi aparatpenegak hukum dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap makanan yang tidak memiliki label.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Fakultas Hukum Universitas Samudra dan intrnet, penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Memasang Label (Studi Penelitian Di Kota Langsa)”** Sudah ada yang membuat, tetapi substansi pembahasan berbeda yaitu:

1. Nama : Romi Syahrial  
NIM : 07.01.00340  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 8 Ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen ( Studi Penelitian di Kecamatan Idi  
Rayeuk )

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat yang menggunakan produk/barang yang tidak memenuhi syarat dalam pemakaiannya ?
- b. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual barang yang tidak layak kepada konsumen ?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi peredaran barang yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.

2. Nama : Zulkarnain  
NIM : 1301010475  
Judul : Penegakan Hukum Produk Industri Rumah Tangga Tanpa  
Izin Dinas Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap produk industri rumah tangga ?

- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap produk industri rumah tangga tanpa izin Dinas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan dalam penegakan hukum terhadap produksi industri rumah tangga tanpa izin Dinas Kesehatan di Kabupaten Aceh Timur ?

3. Nama : Annisa Widyaningtyas Kamarlis, Yuliati, SH.LL.M, Faizin Sulistio, SH. LL.M.

Asal : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Judul : Penerapan pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait pelanggaran oleh pelaku usaha makanan ringan (studi di dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan kota malang)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Penerapan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pelaku Usaha Makanan Ringan?
- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen makanan yang terbukti melanggar ?

Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ini dilakukan dengan berbagai sumber dari mulai buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, dan juga pendapat ahli. Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.<sup>6</sup>

Penelitian hukum dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan datasekunder
2. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer<sup>7</sup>

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lain-lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Iqbal Hasan,,*Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2002, hal. 83.

<sup>7</sup> Soemitro dan Ronny Hantijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 10

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, 2017, hal 145

## 2. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan hukum adalah usaha memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>
- b. Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali<sup>10</sup>
- c. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen<sup>11</sup>
- d. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>12</sup>
- e. Makanan ringan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama (makan pagi, makan siang, atau makan malam).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Gramedia, Jakarta, 2010, hal 24

<sup>10</sup> Ahmad Miru *Op.cit*, hal 5.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>12</sup> Desi Anwar, *Kamu Besa Bahasa Indonesia*, Amlia, Surabaya, 2002, hal 279

- f. Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempatkan, atau merupakan bagian kemasan pangan.<sup>14</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Kota Langsa dimana terdapat barang yang tidak memiliki label beredar.

### **4. Populasi penelitian dan Sample**

Populasi penelitian dan sample akan dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan dan responden, oleh karena itu sample yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### **a. Responden**

1. 4 (orang) Konsumen yang pernah membeli barang yang tidak berlabel
2. 2 (orang) Penjual barang yang tidak memiliki label
3. 2 (orang) Pelaku usaha

#### **b. Informan**

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh
2. 1 (orang) Staf Bagian Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa

---

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 16.20 wib

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

3. 1 (orang) Staf Bagian Perizinan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Langsa
4. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa
5. Sekretaris Lembaga Perlindungan Konsumen Aneuk Nanggroe Kota Langsa
6. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DiSKOPERINDAG)
7. 1 (Satu) orang Akademisi

## **5. Cara Mengumpulkan Data**

Cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam data penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variable yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 47

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Makanan Ringan Yang Tidak Memasang Label berisi tentang Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen, Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Label, dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Memasang Label.

Bab III Faktor Penyebab Tidak Terlindunginya Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan Yang Tidak Memasang Label berisi Pengertian Pelaku Usaha, Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Dalam Label, dan Faktor Penyebab Tidak Terlindunginya Konsumen Terhadap produk makanan ringan Yang Tidak Memasang Label

Bab IV Membahas Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan Yang Tidak Memasang Label, berisi Pengaturan Perizinan Terhadap Produk Makanan Ringan, Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memasang Label, dan Hambatan

Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Produk Makanan Ringan Yang Tidak Memasang Label

Bab V Memuat hasil penelitian dari beberapa bab terdahulu diaplikasikan dalam kesimpulan dan saran-saran bersifat konstruktif.